

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia, dalam setiap ajaran agama tujuannya bukan saja untuk menyalurkan insting seksual manusia dan meletakkannya pada jalan yang benar, tetapi berfungsi juga sebagai sarana reproduksi manusia untuk mengagungkan dan mentaati perintah Tuhan sesuai dengan tugas manusia.

Dalam hal perkawinan seseorang dapat memilih yang terbaik bagi kehidupannya kelak, tidak jarang seseorang melakukan perkawinan di bawah umur tanpa melihat suku, agama, dan bangsa tetapi tujuan yang terpenting adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah. Dan ingat pula di dalam Indiesche Staats Regeling (ISR) yaitu peraturan ketatanegaraan Hindia pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam, yaitu golongan Eropa, golongan Pribumi dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama Kristen.

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dimuat dalam lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050. PP Nomor 9 Tahun 1975 memuat 10 Bab dan 49 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pencatatan Perkawinan, Tata Cara Perkawinan, Akta Perkawinan, Tata Cara Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Waktu Tunggu, Beristri Lebih Dari Seorang, Ketentuan Pidana dan Penutup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur.

Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur perkawinan yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk perkawinan baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. (Direktorat Jendral Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. tt:247)

Perjuangan lahirnya Hukum Keluarga Islam Indonesia telah muncul sejak zaman penjajahan. Perjuangan ini berjalan terus sampai sekarang, Perjuangan dalam upaya memunculkan perundang-undangan Perkawinan yang sesuai dengan konteks keindonesiaan bukanlah suatu hal yang mudah. Terbukti dengan keadaan dewasa ini adanya pro dan kontra tentang keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Undang-Undang pokok perkawinan di samping ada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah yang lain yang menyangkut tentang perkawinan. Pro dan kontra tidak hanya muncul di masa sekarang ini melainkan sudah dari masa-masa sebelumnya.

Dalam kehidupan masyarakat khususnya pemahaman segala hukum sangatlah penting karna hukum sebagai sebuah aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Terlebih lagi kehidupan manusia yang tidak lepas dari interaksi dengan lawan jenis dalam ikatan perkawinan, hal ini tentunya harus ada kesadaran masyarakat untuk paham terhadap hukum atau aturan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa melangsungkan perkawinan hanya sebatas adanya ikatan laki-laki dan perempuan saja dalam pertalian rumah tangga.

Pada hakekatnya perkawinan tidak hanya itu, adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pasangan suami istri dalam membina hubungan rumah tangga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam al-qur'an dan as-sunnah sudah banyak teks yang mengatur tentang hal ini, begitu juga dalam konteks hukum Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta negara juga mengatur dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang semua berisikan tentang apa dan bagaimana tentang hukum perkawinan serta hal apa sajakah yang menjadi konsekwensi setiap orang setelah perkawinan.

Perkawinan di bawah umur terdiri dari dua kata yaitu perkawinan dan bawah umur. Kata kata kawin atau ”*nikah*” berasal dari bahasa Arab yaitu (نكاح) yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja (نكح) sinonimnya (تزوج) kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan *perkawinan*. Oleh karena itu secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Disamping itu, kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”. Kata “perkawinan” lebih cocok untuk makhluk selain manusia. (Rahmat Hakim, 2000:11)

Bawah umur menunjukan usia belia, ini bisa digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang dilakukan sebelum batas usia minimal. Dengan demikian perkawinan dibawah umur berarti perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan arti perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara sorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Astro Sastroatmojo dan Wasit Aulawi. 1975:79)

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain fungsi keluarga adapula sistem keluarga, yang dimaksud sistem keluarga disini meliputi proses pembentukan keluarga (sistem pelamaran dan perkawinan), membina kehidupan dalam keluarga (hak dan kewajiban suami, istri dan anak), pendidikan dan pengasuhan anak, putusnya hubungan keluarga (perceraian).

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan akan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial.

Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri, dan sah secara hukum.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga.

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu macam perkawinan yang sudah lama dilakukan dikalangan masyarakat Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Perkawinan ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang belum hilang sampai saat ini. Perkawinan di bawah umur bisa dikatakan sebagai fenomena “terselubung” karena praktik kawin di bawah umur sering tidak tampil kepermukaan, bahkan cenderung ditutup-tutupi oleh pelaku (keluarga) ataupun masyarakat, bahkan aparat desa (petugas yang berwenang, dalam hal ini KUA).

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan di bawah umur adalah perceraian dan anak yang kurang sehat, kerana calon suami istri itu belum masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dan belum bisa mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sering berakhir pada perceraian.

Namun di masyarakat Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung banyak yang melakukan praktik perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1. Berdasarkan data dari

lapangan pada tahun 2012 sampai tahun 2013 yang melangsungkan perkawinan adalah 93 pasangan dan ditemukan 38 pasangan yang melaksanakan praktik perkawinan dibawah umur,

TABEL I

Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sukapura Kecamatan Kertasari  
Kabupaten Bandung Tahun 2012-2013

NO	JUMLAH PERKAWINAN	DICATAT	DIBAWAH UMUR	KETERANGAN		
				BERSAMA	IKUT SUAMI	CERAI
1	93	93	38	24	8	6

Sumber: Petugas Desa Sukapura Bagian Kesejahteraan Rakyat

TABEL II

Data Pasangan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sukapura Kecamatan  
Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2012-2013

NO	NAMA PASANGAN		USIA PERKAWINAN		KETERANGAN
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
1	Hendar	Neulis	17 th	14 th	Bersama
2	Aa	Imas Ika	21 th	15 th	Ikut Suami
3	Ugan	Neni	22 th	15 th	Bersama
4	Odo	Imas	20 th	15 th	Ikut Suami
5	Ivan	Silvi	19 th	14 th	Cerai
6	Wahyu	Neng	22 th	15 th	Bersama
7	Ujang	Ai S	18 th	15 th	Bersama
8	Ajang H	Nyai Suryati	19 th	15 th	Ikut Suami
9	Roni	Nunu	17 th	14 th	Bersama
10	Atep Wahyudin	Lilis S	22 th	15 th	Bersama
11	Atep Dinar	Yanti	21 th	15 th	Bersama
12	Adam	Sinta	17 th	15 th	Bersama
13	H. Ade	Rini	24 th	15 th	Ikut Suami
14	Iyus	Seni	21 th	15 th	Bersama
15	Wawan	Euis	19 th	13 th	Cerai
16	Dadang	Diana	21 th	14 th	Bersama
17	Sulaeman	Neng Santi	17 th	16 th	Bersama

18	Ijang	Nur	17 th	15 th	Bersama
19	Idan	Imas	20 th	15 th	Ikut Suami
20	Sofian	Ulan	18 th	14 th	Ikut Suami
21	Fian	Siti Zahra	18 th	16 th	Ikut Suami
22	Ade Sulaeman	Imas	21 th	15 th	Bersama
23	Ade A Munawar	Ani	22 th	15 th	Bersama
24	Didin	Lina	20 th	15 th	Bersama
25	Ujang	Zenab	19 th	15 th	Bersama
26	Irfan Wibowo	Ai Diana	20 th	15 th	Bersama
27	Wawan	Siti Fatimah	21 th	14 th	Bersama
28	Ijang Deni	Iis	24 th	15 th	Cerai
29	Wahyu Hidayat	Titin	23 th	15 th	Cerai
30	Rudianto	Fina	18 th	18 th	Bersama
31	Heri	Eli Setiawati	19 th	15 th	Bersama
32	Yusuf	Vera	20 th	16 th	Cerai
33	Caca	Wiwin	25 th	14 th	Ikut Suami
34	Agus	Shinta	17 th	15 th	Cerai
35	Wahyu	Neng	22 th	15 th	Bersama
36	Tisna	Nova	21 th	15 th	Bersama
37	Ipan Sopian	Wulan Sari	18 th	17 th	Bersama
38	Riswan	Atin	18 th	15 th	Bersama

Sumber: Petugas Desa Sukapura Bagian Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan kenyataan dan fenomena yang terjadi di Masyarakat Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, penulis penasaran dan tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah-masalah tersebut, dalam bentuk skripsi yang berjudul: “DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN DI DESA SUKAPURA KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:



- a. Apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Sukapura?
- b. Upaya apa saja yang dilakukan oleh penghulu dalam menanggulangi tingginya perkawinan dibawah umur di Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung?
- c. Bagaimana dampak dari perkawinan di bawah umur di Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung terhadap keharmonisan rumah tangga?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur
- b. Untuk mengetahui upaya penghulu dalam menanggulangi tingginya perkawinan di bawah umur
- c. Untuk mengetahui dampak dari perkawinan di bawah umur di Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

#### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada tingkat strata satu (S1) pada jurusan Ahwal syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Menjadi bahan bacaan sekaligus literatur bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tersebut.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara.

Manusia adalah makhluk sosial yang selama hidupnya banyak berinteraksi dengan orang lain, karena kodratnya manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan dengan kodrat keterbatasan itu manusia mempunyai naluri yang kuat untuk saling membutuhkan sesamanya dan saling mengisi, melengkapi dan menyempurnakan keterbatasan tersebut manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, maka dari itu adanya hubungan saling tergantung dengan sesamanya ini di sebabkan karena adanya interaksi sosial yang merupakan proses sosial, dan syarat-syarat yang utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial, maka dari interaksi sosial tersebut lahirlah reaksi-reaksi sosial sebagai akibat adanya hubungan-hubungan yang terjadi dan dari reaksi-reaksi itu mengakibatkan bertambah luasnya sikap dan tindakan seseorang (Soerjono Soekanto, 2007: 115).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Citra Umbara, 2011:2). Dan perkawinan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia seperti ini secara fisik maupun mental sudah mampu atau sudah ada kesiapan memikul tanggung jawab sebagai suami isteri dalam rumah tangga, dalam hal ini selaras dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua (Citra Umbara, 2011:4). Dan dalam pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (citra umbara, 2011:5).

Syariat islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama kabashan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah *akil baligh*. Oleh karena itu, seorang pria yang belum baligh belum dapat melaksanakan kabul secara sah dalam suatu akad nikah. (Miftah Faridl.2004:26)

Untuk itu dalam melangsungkan suatu perkawinan maka perlu mempunyai persiapan dan kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Masalah yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur bukan hanya dari masalah kesehatan saja, dimana perkawinan dibawah umur pada anak perempuan mempunyai penyumbang terbesar terhadap kanker serviks. Tetapi punya masalah juga terhadap kelangsungan perkawinan. Perkawinan yang tidak didasari persiapan yang matang akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga

seperti pertengkaran, perkecokan atau bentrokan antar suami isteri yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Banyak perkawinan-perkawinan yang harus berakhir ke Pengadilan dalam waktu yang tidak lama setelah perkawinan, untuk perkara yang berbeda yaitu perceraian.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Perkawinan di bawah umur akan menimbulkan berbagai masalah daalam rumah tangga seperti pertengkaran, perkecokan antara suami isteri yang dapat mengakibatkan perceraian.

Masalah yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun berpengaruh pula pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan anak, sehingga anak mengalami gangguan perkembangan fisik dan rendahnya tingkat kecerdasan.

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membangun suatu negara yang baik maka perlu membina suatu rumah tangga sebaik-baiknya, oleh karena itu sebelum seseorang memasuki suatu perkawinan seharusnya memiliki suatu persiapan yang matang dalam membentuk rumah tangga yang penuh tanggung jawab, harmonis dan bahagia.

Berdasarkan tinjauan diatas dapat dibuat kerangka berpikir tentang penelitian Dampak Perkawinan di bawah umur di Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada strategi yang diperlukan untuk menjadikan keluarga harmonis sebagai media guna menciptakan kesejahteraan.

### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian inidilakukan dengan memenuhi langkah-langkah sebagai berikut:

#### **1. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh jawaban dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Metode studi kasus (*case study*) satuan analisis ini dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas. Yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu analisis itu, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis ( Cik Hasan Bisri. 2000:62)

#### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data-datanya sebagai berikut:

- a. Data tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.
- b. Data tentang upaya tokoh masyarakat Desa Sukapura dalam mengurangi tingginya perkawinan di bawah umur.

- c. Data tentang dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

### 3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder (Cik Hasan Bisri. 2003:64)

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh dari sejumlah pelaku perkawinan di bawah umur dan tokoh masyarakat di Desa Sukapura adalah sebagai berikut:

TABEL III  
Daftar sampel pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Sukapura

NO	PASANGAN PELAKU PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	TINGKAT PENDIDIKAN	UMUR PERKAWINAN	
			SUAMI	ISTERI
1	H-N	SMP-SD	17	14
2	A-I	SD-SMP	21	15
3	U-N	SD-SMP	22	15
4	I-S	SD-SD	19	14
5	W-N	SD-SMP	22	15
6	A-S	SMP-SD	17	15
7	A-R	SMA-SMP	24	15
8	W-E	SD-SD	19	13
9	S-N	SD-SD	17	16
10	A-I	SD-SD	21	15

TABEL IV  
Daftar Nama Tokoh Masyarakat di Desa Sukapura dalam Menaggulangi Perkawinan di Bawah Umur

NO	NAMA	JABATAN
1	Heru Novianto	Kepala Desa
2	M. E. Zaenudin	Ketua MUI Desa

3	Dedi Hidayat	Ketua RT 01 RW 04
4	Wawan Waliyudin	Penghulu
5	Erni Sasmita	Bidan Desa
6	Dede Ruhyat	Kepala KUA

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori-teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap hal yang dianggap berhubungan dengan objek yang diteliti, atau hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan tanya jawab langsung kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan penulis adalah dengan cara mencatat berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang diteliti.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah adalah tehnik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

**5. Analisis Data**

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya akan di analisa dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkategorikan data yang diperoleh dilapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan tentang perkawinan di bawah umur.
- b. Mengklasifikasi data yang mencakup dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.
- c. Langkah selanjutnya, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hasil interpretasi data.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG